



Putusan yang di catat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal
209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 5/Pid.C/2021/PN Blg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jl. Patuan Nagari No. 6 Balige – Toba Samosir, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, pukul 09.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Ramses Napitupulu

II. Fernando Napitupulu

Susunan Persidangan:

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,..... Hakim;

Rafika Br. Surbakti, S.H.Panitera Pengganti;

Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Telah didengar keterangan Saksi-saksi, yaitu:

1. Montang Simatupang;
2. Suryanto Siahaan;
3. Memo Nababan;
4. Nelzon Sialoho;
5. Iwan Sinaga;
6. Vertiamos Putra Berdikari Lumbangaol;
7. Bernat Humisar Purba;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam BAP Penyidik (Berkas Perkara Nomor BP/14/VIII/2021/Reskrim) (terlampir);

Telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik termasuk lampirannya (Berkas Perkara Nomor BP/14/VIII/2021/Reskrim);

Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **Ramses Napitupulu;**
2. Tempat Lahir : Balige;
3. Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 4 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Sangkarnihuta Sitolu Bahal
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **Fernando Napitupulu;**
2. Tempat Lahir : Sangkarnihuta;
3. Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 26 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Sangkarnihuta Sitolu Bahal
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Ramses Napitupulu ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II Fernando Napitupulu tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 2 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 September 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Polres Samosir Nomor BP/14/VIII/2021/Reskrim atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar catatan dakwaan / rencana tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi Suryanto Siahaan sedang pergi mengendarai *dumpruck* menuju Jalan Pemandian Desa Lumban Silintong Kec. Balige, Kab. Toba tepatnya di samping Hotel Op. Herti Balige, dengan maksud untuk menimbun tanah di lokasi tersebut atas perintah dari Saksi Montang Simatupang, kemudian pada saat Saksi Suryanto Siahaan sampai di lokasi tersebut, datang orang yang mencegat Saksi Suryanto Siahaan yaitu Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu yang mengatakan “*panggil dulu yang menyuruh kau, nggak ada urusan samamu*”, sehingga saat itu Saksi Suryanto Siahaan menelepon Saksi Montang Simatupang dan melaporkan hal tersebut. Selanjutnya Saksi Saksi Montang Simatupang datang kembali ke lokasi tempat yang hendak dilakukan penimbunan tanah tersebut, dan pada saat itu terjadi cek cok mulut antara Saksi Montang Simatupang dengan Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu, dan keadaan pada saat itu banyak orang ramai yang menyaksikan keributan tersebut. Selanjutnya karena suasana memanas Terdakwa II Fernando Napitupulu kemudian mengeluarkan kata makian dan mengatakan kepada Saksi Montang Simatupang “*lubang ni teho babi, anjing kau (lubang taik kau, babi, anjing kau)*” dan Terdakwa I Ramses Napitupulu mengeluarkan juga kata makian dan mengatakan kepada Saksi Montang Simatupang “*anjing, babi kau*”, dimana perkataan tersebut di dengar oleh orang-orang yang menonton kejadian tersebut;

Halaman 3 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Montang Simatupang menyuruh Saksi Suryanto Siahaan untuk menimbun tanah di Jalan Pemandian Desa Lumban Silintong Kec. Balige, Kab. Toba tepatnya di samping Hotel Op. Herti Balige atas perintah dari Tommy Napitupulu, Maurud Napitupulu, dan Wilmar Napitupulu yang memberi kuasa kepada Saksi Montang Simatupang untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Montang Simatupang merasa terhina dan malu karena dimaki di muka umum;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penghinaan;
3. Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang, di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu, yang oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam catatan dakwaan Penyidik atau kuasa



Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penghinaan"

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan "penghinaan" adalah perbuatan menghina orang lain untuk melukai perasaan orang yang dihina, sedangkan yang dimaksud penghinaan ringan sebagaimana Pasal yang didakwakan dilakukan tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, namun cukup dengan melontarkan perkataan yang melukai perasaan orang yang dihina;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Hakim mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi Suryanto Siahaan sedang pergi mengendarai *dumpruck* menuju Jalan Pemandian Desa Lumban Silintong Kec. Balige, Kab. Toba tepatnya di samping Hotel Op. Herti Balige, dengan maksud untuk menimbun tanah di lokasi tersebut atas perintah dari Saksi Montang Simatupang, kemudian pada saat Saksi Suryanto Siahaan sampai di lokasi tersebut, datang orang yang mencegat Saksi Suryanto Siahaan yaitu Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu yang mengatakan "*panggil dulu yang menyuruh kau, nggak ada urusan samamu*", sehingga saat itu Saksi Suryanto Siahaan menelepon Saksi Montang Simatupang dan melaporkan hal tersebut. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Montang Simatupang datang ke lokasi tempat yang hendak dilakukan penimbunan tanah tersebut, dan pada saat itu terjadi cek cok mulut antara Saksi Montang Simatupang dengan Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu dan keadaan pada saat itu banyak orang ramai yang menyaksikan keributan tersebut. Selanjutnya karena suasana memanas Terdakwa II Fernando Napitupulu kemudian mengeluarkan kata makian dan mengatakan kepada Saksi Montang Simatupang "*lubang ni teho babi, anjing kau (lubang taik kau, babi, anjing kau)*" dan Terdakwa I Ramses Napitupulu mengeluarkan juga kata makian dan mengatakan kepada Saksi Montang Simatupang "*anjing, babi kau*", dimana perkataan tersebut di dengar oleh orang-orang yang menonton kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap makian yang dilontarkan oleh Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu, Saksi Montang Simatupang merasa terhina dan juga malu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II Fernando Napitupulu yang mengeluarkan kata makian ke arah Saksi Montang Simatupang dan mengatakan "*lubang ni teho babi, anjing kau (lubang taik kau, babi, anjing kau)*" serta Terdakwa I Ramses Napitupulu yang mengeluarkan juga kata makian dan mengatakan kepada Saksi Montang Simatupang "*anjing, babi kau*" adalah perbuatan dengan sengaja menghina orang lain karena dilakukan dengan sadar oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk melukai perasaan orang yang mendengarnya, dalam hal ini adalah Saksi Montang Simatupang, sehingga Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur "tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang, di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2, Hakim melihat bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, karena meskipun dilakukan di depan umum namun ucapan Para Terdakwa tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum karena dilakukan secara spontan ketika Saksi Montang Simatupang hendak menimbun tanah, di mana saat itu antara keluarga Para Terdakwa dan Saksi Montang Simatupang memang ada masalah tanah yang tidak kunjung selesai sehingga karena emosi sesaat maka Para Terdakwa mengatakan perkataan tersebut kepada Saksi Montang Simatupang dengan maksud menyinggung perasaan Saksi Montang Simatupang semata dan bukan untuk pencemaran atau menista atau menuduh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 KUHP dan oleh karenanya benar perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam kategori penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur Ad.3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. dan selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, pembenar, ataupun unsur penghapus tindak pidana pada diri Para Terdakwa, dan lagipula Para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya. Selain itu Para Terdakwa juga menerangkan hal tersebut terjadi karena sudah berulang kali Para Terdakwa memperingatkan Saksi Korban Montang Simatupang untuk tidak menimbun tanah di atas lahan yang menurut Para Terdakwa adalah milik mereka. Walaupun hal tersebut belum dapat dibuktikan namun patut diyakini memang perkecokan mulut yang berujung dengan Para Terdakwa yang mengeluarkan kata makian tersebut terjadi sedemikian rupa, sehingga melihat kepada hal tersebut agar tidak terjadi gejala sosial yang begitu luas maka pidana yang diterapkan kepada Para Terdakwa patut diterapkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di depan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 8 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramses Napitupulu dan Terdakwa II Fernando Napitupulu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balige, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Erikson Sihombing, S.H. dan Ganda Pasaribu, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Balige dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.